PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMINJAMAN ENTITAS PERUSAHAAN LAIN SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2021/PN JMB)

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Starta 1 Studi Ilmu Hukum

Program Khusus Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

AURELIA AL-NAVAZ AURORA

02011381924353

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SEMINAR KOMPREHENSIF

NAMA : AURELIA AL-NAVAZ AURORA

NIM : 02011381924353

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMINJAMAN ENTITAS PERUSAHAAN LAIN SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

(PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2021/PN JMB)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang 2023

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.	**Isma Nurillah, S.H.,M.H.**
NIP.196802211995121001	**NIP.199404152019032033**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr.Febrian, S.H.,M.S.

NIP.196802211995121001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Aurelia Al-Navaz Aurora
NIM	: 02011381924353
Tempat, Tanggal Lahir	: Kuala Tungkal, 09 Oktober 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ada di kemudian hari dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Palembang. 11 Desember 2022

Aurelia Al-Navaz Aurora

NIM. 02011381924353

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah Muhammad SAW**
- **Kedua Orang Tua Tercinta**

  (Bapak Fernando Hariyanto Hadi dan Ibu Kartika)
- **Saudara Terkasih Kakak dan Adikku**

  (Nadira Al-Navaz Virgia dan Muhammad Nandika Al-Adnin
- **Keluarga-Keluargaku**
- **Guru serta Dosen-Dosenku**
- **Orang-Orang Terdekatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Praktik Tindak Pidana Korupsi Dalam Peminjaman Entitas Perusahaan Lain Sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb)**" yang merupakan sebagian dari persyaratan unutk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi in terdapat hambatan dan kendala yang saya hadapi. Namun, atas bantuan dan dukungan berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh kareana itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas kelancaran, kemudahan serta kesehatan yang diberikan kepada saya terutama saat dalam penyusunan skripsi ini, orang tua saya, keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Rd.Muhammad Ikhsan S.H.,M.H dan Ibu Isma Nurillah S.H.,M.H yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan masukan dan saran kepada saya selama penyusunan skripsi ini dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman saya yang selalu membantu, mendoakan dan menyemangati dari awal menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas sriwijaya hingga sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembanan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang ilmu hukum.

Palembang, 2023

Aurelia Al-Navaz Aurora

NIM. 02011381924353

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulilah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa kami limpahkan kepada Rasullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan semangat dari berbagai pihak, baik berupak bimbingan, pengarahan nasehat, doa maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripi ini, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagian dan ujian-ujian terindah sehingga bisa melewati semua ini
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Fernando Hariyanto Hadi, Ibu Kartika, Kakak Nadira Al-Navaz Virgia dan Adiku Muhammad Nandika Al-Adnin yang sudah memberikan kakak kasih sayang yang luar biasa, dorongan moril dan materil yang tidak terhingga dan selalu mendoakan disetiap langka yang saya lakukan.
3. Bapak Dr. Febrian S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Drs. H.Murzal SH.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingannya dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai telah terselesaikannya skripsi ini.
8. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih sebesa-besarnya atas waktu, dedikasi serta masukan yang diberikan selama proses penulisan dan bimbingan skripsi ini.
9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar serta Staff Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang semoga kedepannya bermanfaat dan berguna untuk manusia
10. Agnes Marsheila, Kamila Delivia, Tharisa Adesa Putri, Rizqa terimakasih banyak sudah menjadi orang baik untuk aurel di masa perkuliahan ini, membantu selama perkuliahan ini. Terimkasih sudah menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Tim 21 terima kasih kalian mewarnai masa masa kuliah, disaat sedang kesusahan menghadapi PLKH terima kasih yang selalu support
12. NCT Dream terima kasih kalian membantu saya untuk semangat buat Skripsi ini membantu memberikan semangat untuk kami para nctzen yang sedang menghadapi kesulitan apalagi yang sedang menulis dan menyelesaikan skripsi

13. Dan Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terimakasih

Terimakasih kepada semua pihak, apa yang telah diberikan kepada penulis, pemikiran, waktu, materil dan kebaikanny semoga semua hal baik itu kembali kepada kalian yang mendoakan. Apapun yang terjadi itu lah yang harusdi hadapi, setiap proses pasti memiliki hasil yang memuaskan, harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri ataupunpembaca serta pihak yang membutuhkan.

Palembang,

Penulis

Aurelia Al-Navaz Aurora

Nim. 02011381924353

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
1. Manfaat Teoritis 13
2. Manfaat Praktis 14
E. Ruang Lingkup 14
F. Kerangka Teori 15
1. Teori *Ratio Decidendi* 15
2. Teori Perlindungan Hukum 17
3. *Fraud Triangle Theory & Fraud Diamond Theory* 18
G. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian 21
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 21
3. Pendekatan Penelitian 23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 24
H. Sistematika Penulisan 25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 27
1. Doktrin Tindak Pidana Korupsi 27
2. Sejarah Tindak Pidana Korupsi..... 32
B. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 45
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah..... 45
2. Ruang Lingkup dan Objek Pengadaan Barang/Jasa 49
3. Pihak-Pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa..... 53
4. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 56
5. Aspek hukum dalam proses pengadaan Barang/Jasa..... 59
BAB III PEMBAHASAN 60
A. Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi Dalam Pelaksana Praktik Peminjaman Entitas Perusahaan Lain Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb. 60
a. Kasus Posisi 61
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 64
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 65
d. Putusan Hakim 66
e. Pertimbangan Hakim..... 67
f. Analisis Putusan Hakim 78
B. Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Praktik Penggunaan Entitas Perusahaan Lain Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb..... 82
BAB IV PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87
B. Saran 88
DAFTAR PUSTAKA..... 89
LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Praktik Tindak Pidana Korupsi Terhadap Peminjaman Entitas Perusahaan Lain Sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JMB.** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar Ratio Decidendi dan Bagaimana potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama dalam peminjaman entitas perusahaan lain. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini bertimbangan ratio decidendi bahwa telah terpenuhi nya unsur delik tindak pidana yaitu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berdasarkan petimbangan yudiris dan non yuridis dalam perkara ini yaitu dijatuhkan pidana yaitu hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) atau subsidair kurungan 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp 4.578.095.667,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, *Ratio Decidendi*, Tindak Pidana Korupsi

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP.199404152019032033

Diketahui Oleh
Kepala Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* atau *Corruptus* yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Korupsi termasuk kategori salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)*. korupsi mengakibatkan munculnya kerugian proses demokrasi serta menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi yang ada Indonesia telah terjadi secara sistimatis dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga instansi pemerintah maupun non instansi pemerintah (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintah dan di lembaga non pemerintah pasti menimbulkan kerugian keuangan negara, kehancuran disector swasta (perusahaan) dan pasti kejahatan ini juga menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat yang terkena akibatnya.[1]

Tindak pidana korupsi sudah ada dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Tidak hanya mengancam perekonomian Negara, nyatanya korupsi juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi.

[1] Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* (Agustus 2017), hlm. 518.

Beberbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun hasilnya masih jauh dari memuaskan.[2]

Pandangan terhadap tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama, karena pemikiran atau penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi sering berhubungan dengan kepentingan individu anggota atau golongan di dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua Tim Kerja Anti Korupsi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof.Dr.Abdul Munir Mulkhan mengatakan, ada wilayah abu-abu tentang pengertian korupsi yang sering dialamin sebagai penghambat di lapangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Terhadap wilayah abu-abu ini, sebaiknya dilakukan tafsir lebih lanjur untuk menegaskan apakah suatu tindakan termasuk korupsi atau bukan.[3] Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, diantaranya berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Pendapat lainnya menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruftif oleh pejabat umum atau tidak.[4]

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa indonesia (W.J.S Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disiuap dan tidak

---

[2] Lasmauli Noverita Simarmata,"Korupsi Sekarang dan Yang Akan Datang," *Jurnal Ilmiah Hukum Digantara*-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Maesekal Suryadarma, Vol 11 No.2, Maret 2021, hlm 88.

[3] Surachmin,dan Suhandi Chaya,*Strategi & Teknik Korupsi*, ed.1, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 9.

[4] *Ibid*., hlm 10.

bemoral. Adapaun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan untuk keperluansebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggih teknologi, sehingga mempengaruhi pola pokir, tata nilai, aspirasi, dan stuktur masyarakat di mana bentuk-bentuk kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada. Kejahatan inkonvesional menyentuh segala aspek kehidupan bangsa mulai dari kepentingan hak asasi, ideologi negara, hingga lainnya yang menyangkut aspek perekonomian keuangan negara. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.[5]

Tidak ada definisi baku dari Tindak Korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.[6]

Korupsi Pemberantasan Korupsi dengan mencermati substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi ke dalam dua kelompok. *Pertama,* kejahatan

---

[5] *Ibid*., hlm 11.

[6] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, cet 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 15.

korupsi itu sendiri. *Kedua,* kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana Tindak pidana korupsi sendiri memiliki beberapa jenis tindak korupsi. Kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi karena berkaitan dengan korupsi. Tindak Pidana Korupsi dalam *kelompok pertama* dibagi menjadi tujuh bagian, yakni tindakan;

1. Merugikan keuangan negara/atau perekonomian negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan dan
7. Gratifikasi.[7]

Upaya Pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendegar adanya berita mengenai korupsi.[8] Penindakan dan pencegahan korupsi menjadi isu yang sangat menarik dalam penegakan hukum dan juga masyarakat, hal ini sangat penting setiap langkah penegak hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Usahauntuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global bukan lagi nasional atau regional. Indonesia sendiri ada beberapa instasi yang menjalankan tugas

---

[7] Marzuki Wahid, dkk., Jihad Nahdatul Ulama. Op.cit,hlm.22.

[8] Wicipto Setiadi,"Korupsi Di Indonesia (Penyebab,Bahaya,Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15. No.3. November 2021, hlm 250.

terutama di bidang pemberatasan tindak pidana korupsi yaitu seperti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia 3 Intasi terutama tersebut memiliki porsi sendiri dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya untuk dapat melaksanakan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien salah satunya adalah melalui penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan pembentukan suatu badan atau lembaga khusus yang independen dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tugas dan kewenangan yang dimiliki KPK terhadap Pemberatansan Tindak Pidana Korupsi yaitu:[9]

1. Penyelidikan adalah Penyelidikan pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002.
2. Penyidikan adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentinkan oleh KPK (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaanyang kuat dan bukti permulaan yang cukup

Apabila suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Bila penyedikan dilakukan bersama sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam waktu

[9] Sosiawan, *Peran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, hlm 525.

14 (empat belas) hari maka wajib melimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan memiliki bidang khusus untuk pengangan kasus korupsi yaitu tindak pidana korupsi termasuk ke dalam bidang tindak pidana khusus. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakimpidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umu, tetapi dalam tindak pidanakhusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik POLRI. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1)huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.[10] Dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi biasanya kepolisian dan kejaksaan bekerjasama biasanya yang melakukan penyelidikan adalah kepolisian lalu kasus tersebut akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti lagi bila sudah lengkap maka akan di buat kan P-21 tapi bila tidak lengkap akan dikembalikan

lagi ke kepolisian untuk di *Cross Check* berkas dari kasus tersebut.

[10] Yasmirah Mandasari Saragih, " Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi", *Jurnal Al'Adi* (Januari 2017), hlm 59.

Korupsi disebabkan karena beberapa hal yaitu:

1. *Corruption by greed* (keserakahan)
2. *Corruption by need* (kebutuhan)
3. *Corruption by chance* (adanya peluang)

Kejahatan korupsi dilakukan dengan berbagai modus dengan dukungan adanya tipu muslihat yang semakin hari semakin canggih. Korupsi dipersiapkan dengan sangat rapi mulai dari tahap penyusunan konsep penganggaran pembangunan dan perencanaan operasional anggaran. Dengan persiapan matang inilah pada tahap implementasi pembangunan, korupsi bisa dilangsungkan dengan sangat lancar, rapi, dan susah diendus oleh tangan-tangan hukum. Korupsi teah tersistem sedemikian kuat sehingga telah berkembang menjadi kejahatan yang susah dilawan. Oleh karena itu, untuk mengenali modus yang sering kita kenal dengan sebutan *Modus Operandi* korupsi. *Modus Operandi* korupsi perlu dilihat dari tahap ke tahap. Mulai dari formulasi kebijakan anggaran keuangan negara (*budget policy formulation),* perencanaan operasional anggaran keuangan negara (*budget operational planning),* hingga implementasi anggaran keuangan negara. [11]

Berkolusi dengen eksekutif demi mengeruk keuntungan dari uang negara. Lazimnya, legislatif bersuara kritis dan beroposisi terhadap postur APBN atau APBD yang diajukan eksekutif. Bukan untuk memperjuangkan agar anggaran tersebut memenuhi kepentingan rakyat, melainkan untuk memaksan eksekutif memberikan konsesi proyek. Kolusi yang betul-betul mencerminkan korupsi terencana *(corruption by design)* ini akan melahirkan praktik yang merugikan

[11] Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, cet 1 (Jakarta: Penebar Swadaya Grup,2014), hlm 11.

negara. Perumusan proyek-proyek pembangunan tidak ditentukan secara profesional dan berorietansi kepada rakyat.[12]

Korupsi juga sudah dipersiapkan pada taraf perencanaan operasional anggaran dengan modus sebagai berikut:[13]

1. *Mark-up* Anggaran dan Volume Proyek
2. Pembekakan Anggara Belanja Legislatif
3. Pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
4. Tumpang Tindih Anggaran
5. Pengalokasian Anggaran yang Tidak Realistik
6. Manipulas Pos Anggaran
7. Pos Anggaran Tidak Jelas Perinciannya
8. Memasang Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Lebih Rendah
9. Memanipulasi Penempatan Pos Anggaran

Mereka yang melakukan korupsi tentu saja memiliki yang namanya modus atau penyebab paling banyak mengapa mereka melakukan korupsi dan modus tersebut disebut sebagai *Modus Operandi*. Sebenarnya modus itu semakin tahun semakin berkembang modus yang yang dilakukan. Tapi untuk saat ini tahun ke tahun *Modus Operandi* lah yang merupakan modus umum sampai saat ini.Pemetaan berdasarkan modus yang sering kita dengar adalah *Modus Operandi* TindakPidana Korupsi yaitu: [14]

[12] *Ibid.*, hlm 13.
[13] *Ibid.*, hlm 20.
[14] Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*,hlm 16.

1. DPRD (Legislatif)
   a. Memperbanyak/memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas bagi pimpinan dan anggota dewan
   b. Menyalurkan APBD bagi keperluan anggota dewan melalui yayasan fiktif
   c. Memanipulasi bukti perjalanan dinas
2. Pemerintah (Eksekutif)
   a. Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan dan tanpa prosedur
   b. Penyimpangan prosedur pengajuan dan pencairan dana kas daerah
   c. Memanipulasi sisa APBD
   d. Manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa
   e. Penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1971 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabutdan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) khususnya berlaku untuk kasus-lasis lama sebelim berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Hadirnya aturan tersebut guna untuk memberikan efek jera kepada masyarakat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi. Namun akhir-akhir ini banyak pihak yang melaporkan atas kejahatan yang dilakukan oleh oknum tindak pidana korupsi. Berikut ini merupakan tabel data jumlah tindak pidana korupsi.

Tabel 1

Laporan Jumlah Tindak Pidana Korupsi (2018-2021) di Indonesia

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA
1.	2018	139	587
2.	2019	122	351
3.	2020	169	250
4.	2021	209	482

Sumber: Hasi Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021[15]

Tabel di atas memperhatikan bahwa setiap tahun laporan terhadap tindak pidana korupsi semakin banyak, dengan demikian bisa kita katakan bahwa tindakan ini bukan hal yang kecil lagi tapi adalah tindakan yang sangat serius.

Tindak pidana korupsi sering terjadi melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam bidang ini sekarang kasus nya makin naik setiap tahun nya dan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus korupsi di bidang pengadaanbarang dan jasa ini sangat tidak main main nominal yang dirugikan.

Salah satu kasus yang korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa adalah terpadapat pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Jmb dimana seorang laki-laki bernama Redo Setiawan A.Md Bin Iskandar Wahid (44) yang bekerja sebaga Wiraswasta telah melakukan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan

[15] Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202021.pdf Pada 26 Agustus 2022 Pukul 10.09

barang dan jasa pemerintah dan dengan melakukan peminjaman entitas atau peminjaman bendera perusahaan lain.

Terdakwa menggunakan uang muka digunakan untuk proyek lain sebesar Rp 3.800.000.000 digunakan oleh terdakwa untuk menutupi proyek sebelum dengan alasan modal kerja dari Putra Ditama Molor dari waktu yang sudah ditentukan. Uang muka yang ia gunakan tidak ada hubungan nya dengan pekerjaan pembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIS STS Jambi tahun 2018, akibatnya progres pekerjaan yang dikerjakan terdakwa hanya kurang lebih sebesar 5,046% sehingga bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Semua pekerjaan proyek Gedung Auditotium ini yang dilakukan beliau yaitu bukan menggunakan perusahaan sendiri melainkan meminjam perusahaan kepada orang lain yang bernama John Simbolon selaku direktur dengan nama PT.LAMNA. Atas perbuatan ini terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 dengan subsidair pidana kurungan selama 3

(tiga) tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 4.758.095.667,00 paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan ini berkuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam Karya Tulis IIlmiah dengan Judul: **" Analisis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Peminjaman Entitas Perusahaan Lain Sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb)."**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penulis atas pemersalahan-permasalahan dalam suatu hal yang diangkat dalam penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi Dalam Pelaksana Prakti Peminjaman Entitas Perusahaan Lain Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb?

2. Bagaimana Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaa Praktik Penggunaan Entitas Perusahaan Lain Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilihat dari pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan potensi terjadi nya tindak pidana korupsi terhadap praktik penggunanaan entitas perusahan lain dalam Putusan No 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam upaya tindak pidana korupsi terhadap praktik peminjaman Entintas perusahaan lain Pada Putusan No 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ingin melihat seberapa jauh kebergunaan dan kontribusi hasil suatu penelitian. Ingin melihat apakah penelitian ini mempunyai manfaat sebesar-besarnya. Adapaun berdasarkan tujuan penelitian yang telah diterangkan di atas, penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran untuk para pelaku peminjaman bendera untuk tidak melakukan hal tersebut lagu dan juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, dapat juga menjadi referensi khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan Para pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan peminjaman entitas perusahaan lain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan infomasi dan masukan bagi:

a. Bagi pemerintah secara khusus untuk lebih memperhatikan bagaimana saat pemilihan suatu proyek baik siapa yang memperkejakan nya untuk lebih diteliti baik secara fisik maupun non fisik.

b. Bagi selaku para pemborong yang mungkin lebih selektif saat ingin mengerjakan sesuatu bila tidak bisa mengerjakan dan tidak sanggup lebih baik tidak perlu mengikuti lelang agar perusahaan yang kompoten saja yang mengikuti lelang tersebut dan pastinya perusahaan yang bebasdari daftar hitam.

c. Bagi para pemborong untuk lebih teliti saat meminjamkan perusahaan baik kepada rekanan ataupun bukan dilihat dan diteliti apakah layak mereka mendapatkan kuasa direktur untuk mengerjakan sesuatu. Membuat semua pemborong utuk berpikir lagi untuk tidak meminjamkan perusahaan atau meminjamkan perusahaan tersebut ke orang lain.

d. Memberikan manfaat ilmu hukum mengenai peminjaman perusahaan serta membantu dalam praktik pertanggungjawab pidana.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini penulis memberikan dan membatasi ruang lingkup dalam penulisan untuk memberikan pembahasan yang jelas, sehingga dikhususkan pada cara analisis studi putusan tindak pidana korupsi terhadap peminjaman bendera

atau perminjaman entitas perusahaan lain yang jelas pasti melanggar Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah diubah menjadi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini dikhusukan membahas mengenai potensi tindak pidana korupsi dan upaya penanggulangan terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb.

F. Kerangka Teori

Sebuah penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai suatu dasar atau konsep dalam penelitian, teori yang dibahas digunakan penulis sebagai acuan menjelaskan permasalahan yang diangkat melalui berbagai macam teori dari berbagai sudut pandang sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan diatas, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori berupa:

1. Teori *Ratio Decidendi*

Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang menentukan dalam kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Segala peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam suatu negara, mengusahakan menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak adanya dorongan dari

manapun murni dari kekuasaaan kehakiman, sebagai salah satu unsur Negara Hukum.[16]

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh Hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.[17]

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan keHakiman yaitu:

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.[18]

---

[16] Oheo K.Haris,Sabrina Hidayat, Honesto Ruddy Dasinglolo,"*Ratio Decidendi* Terhadapa Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Amanna Gappa,* Vol 27 No.1 (Maret 2019), hlm. 4.

[17] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

[18] *Ibid.*, hlm 104.

2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerakd menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengajarkan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan kepada orang lain. Kepentingan hukum adalahbertujuan untuk hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat dan untuk masyrakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara golongan masyarakat dan perindividuan dengan pemerintah yang dianggap bisa mewakili kepentingan masyarakat lainnya.[19]

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhanperaturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakukan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan gaya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. [20]

---

[19] Satjipto Raharjo,*Ilmu Hukum*,(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000, hal 53.

[20] Syamsul Arifin, *Pengatar Hukum Indonesia, (*Medan: Medan area University Press,2012, Hal 5-6.

3. Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory

a. Fraud Triangle Theory

Fraud Triangle Theory teori ini diperkenalkan oleh Donald Cressey di tahun 1950. Kekuatan *fraud triangle theory* adalah terdapat faktor endogen dan eksogen yang terkait dengan penyebab terjadinya kecurangan. Faktor endogen tersebut adalah tekanan atau motivasi (*Pressure)* dan rasionalisasi (*Rationalization)* pelaku, sedangkan faktor eksogennya adalah kesempatan (*Opportunity).* [21]

1) Tekanan (*Presure)* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Pada umumnya disebabkan oleh kebutuhan finansial dan tekanan situsional yang muncul karena adanya kewajibab keuangan yang melebihi batas kemampuan yang harus diselesaikan manajemen. SAS (*side angle-side triangle)* no 99 menyatakan terdapat empat jenis tekanan yang mungkin mengakibatkan kecurangan pada laporan keuangan yaitu *financial stability, external pressure, personal financial need,* dan *financial targets.*

2) Kesempatan (*Opportunity)* adalah peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi. Biasanya disebebkan karena pengendalian internal suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang SAS (*side angle-side triangle)* no.99 mengklasifikasikan peluang yang mungkin terjadi pada kecurangan

[21] I Gusti Putu Oka Surya Utama, I Wayan Ramantha dan I Dewa Nyoman Badera, "Analisis Faktor-Faktor Dalam Perspektif *Fraud Triangle* Sebagai Prediktor *Fraudulent Financial Reporting" E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* (2018), hlm. 253.

laporan keuangan menjadi tiga kategori. Jenis peluang tersebut termasuk *nature of industry, ineffective monitoring,* dan *organizational structure.*

3) Rasionalisasi (*Rationalization)* menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan karena pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Pembenaran ini bisa terjadi saat pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (posisi, gaji, promosi) atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar.[22]

b. Fraud Diamond Theory

Fraud Diamond Theory adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson di tahun 2004. Teori ini adalah bentuk pembaruan dari *Fraud Triangle Theory* oleh Donald Cresseydi tahun 1950 yang menambahkan elemen qualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan *fraud*. Jika dalam teori *Fraud Triangle Theory* menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu *Pressure,Opportunity, and Rasionalization,* 3 elemen tersebut dalam *Fraud Diamond Theory* mengalami penambahan elemen yaitu *Capability/Capacity (*Kemampuan).[23]

1) Kemampuan (*Capability/Capacity)* menyatakan bahwa *capability* berarti seberapa besar daya dan kapasitas dari seseorang dalam melakukan *fraud.* Kemampuan ini lebih banyak diarahkan untuk

[22] *Ibid.* hlm 253-254.

[23] Ranti Tri Annisa dan Halmawati. "Pengaruh Elemen *Fraud Diamond Theory* Terhadap *Financial Statement Fraud", Jurnal Eksplorasi Akutansi* Vol.2, No,1, Seri C, Februari 2020.hlm. 2264.

mengelabui sistem pengadilan internal dengan tujuan melegalkan hal- hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi.

2) Kemampuan di sini sangat terkait dengan posisi, kecerdasan/kreatifitas dan kemampuan persuasi. Tiga hal ini sangat menentukan mampu tidaknya seseorang melakukan Korupsi. Penjelasaanya adalah sebagai berikut:

   a) Seseorang dengan posisi rendah, meskipun menyadari adanya kesempatan melakukan korupsi, tetap tidak dapat melakukan jika terus ada dalam pengawasan atasan yang jujur. Makin tinggi posisi seseorang, makin tinggi kemampuannya melihat dan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan korupsi.

   b) Belakangan banyak riset yang menghubungkan antara korupsi dan tingkat pendidikan. Hal ini sangat wajar karena untuk korupsi, diperlukan kecerdasan dan kreatifitas. Kecerdasan di sini diperlukan untuk melihat peluang, sedangkan kreatifitas diperlukan untuk memnafaatkan peluang tersebut, dan gabungan keduanyadigunakan untuk menutupi perbuatan yang telah dilakukan

   c) Kemampuan persuasi di sini terkait kemampuan memaksa, menipu, dan menekan orang lain untuk memuluskan rencanannya. Minimal salah satu kemampuan ini dimiliki seorang agar dapat melakukan korupsi.[24]

[24] Rabi'u Abdullahi, Noorhayati Mansor dan Muhammad Shahir Nuhu. *"Fraud Triangle Theory and Fraud Diamon Theory: Understanding The Convergent and Divergent For Fuuture Researes"*. Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300 Kuala Terengganu, Malaysia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menulis jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana penelitian dilakukan memiliki tujuan untuk meneliti peneran hukum dalam keterkaitan dengan judul yaitu Analisis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Peminjaman Entitas Perusahaan lain di indonesia dan keterkaitan nya dengan pertanggung jawaban di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbanding, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.[25]

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder, data yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

---

http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/data-publikasi/artikel/2880-jr.html Pada 2 September 2022 Pukul 15:16.

[25] Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm.129.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[26]

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009.[27]
3. Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.[28]
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[29]
5. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Dengan Nomor Putusan 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.JMB.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang bisa merupakan hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, doktrin, penelusuran internet, jurnal, makalah, skripsi, tesis yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat dan berhubungan denganskripsi ini. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, dokumen dan hasil olahan yang diperoleh dari berbagai sumber.

---

[26] Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

[27] Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

[28] Indonesia, *Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,*Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2021.

[29] Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana,*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yaitu pendekatan :

a.* Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan dalam menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[30] Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini membahas mengenai bagaimana norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam suatu praktik hukum bertujuan untuk mendapat pandangan mengenai dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam pratik hukum serta

[30] Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum,* (Jakarta: Pelita Media Group,2005),hlm 11.

menggunakan hasil analisisnya sebagai tambahan dalam penjelasan hukum.[31] Pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknis yang digunakan yakni dengan penelitian Pustaka (*liberary research),* yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, melalui pengumpulan yang dinilai mempunyai keterkaitan masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan tersebut diperoleh melalui, buku-buku hukum, kamus hukum, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah pakar hukum, dan *ensiklopedia* yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Data, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian tersebut dengan cara data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam uraian dan dijelaskan berdasarkan logika sesuai dengan peraturanyang ada. Metode yang digunakan memiliki sumber yaitu dari literatur dan buku, data yang sudah didapat nantinya akan dianalisa secara normatif

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dipakai merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah dan pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dengan

[31] *Ibid.*,hlm 135.

cara mengambil kesimpulan tersebut pemikiran dan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat menggambarkan tujuan yang diinginkan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang penulis buat ini disajikan dalam 4 (empat) bab yang sistematis dan terpadu, keseluruhan bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, kerangkakonseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan perihal pokok-pokok masalah dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori Tindak pidana Korupsi dalam Peminjaman Entitas Perusahaan lain dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb.

BAB III PEMBAHASAN

Menjelaskan pembahasan hasil yang telah didapatkan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang terdapat dalam bab I dan juga teori-teoriyang dijelaskan pada bab II

BAB IV PENUTUP

Memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitan yang didapatkan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, serta saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk menindak lanjuti hasil penelitian yang telah di dapat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Kasiyanto.2021,Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa. Cet.2. Jakarta: Kencana

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Baru

Alfitra. 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Cet 1. Jakarta:Penebarbit Swadaya Grup.

Aziz Syamsudin. 2021, *Tindak Pidana Khusus*. Cet 5. Jakarta: Sinar Grafika

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. 2021. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, cet 3 Bandung: PT Refika Aditama.

Elwi Danil 2016, *Korupsi: Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Ed.1. Cet.2. Jakarta:Rajawali Pers.

I Putu Jati Arsana.2016, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Ed.1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish

Lalu Kukuh Kharisma dan Karlina Apriani. 2019, *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, Majapahit: Mataram University Press.

Marzuki Wahid. et al. 2016, *Jihad Nahdatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakpesdam PBNU

Marzuqi Yahya & Endah Fitri Susanti. *Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, cet 1, Jakarta: Laskar Aksara.

Muhammad Yusuf. 2013, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pelita Media Group.

Rusli Muhammad. 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. 2009, *Penegekan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Surachmin dan Suhandi, 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia,Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana,Undang-Undang No.1 Tahun 1946, LN 127 Tahun 1958, TLN No.1660

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 ,Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 1 Tahun 2020, BN 2020 No.832.

Indonesia, Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001, LN 63 Tahun 2021.

JURNAL

Eky Putri L, dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Minimum Khusus (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)." *Study Jurnal.* Fakultas UNBRAW

I Gusti Putu Oka Surya Utama, I Wayan Ramantha dan I Dewa Nyoman Badera. "Analisis Faktor-Faktor Dalam Perspektif Fraud Triangle Sebagai Prediktor Fraudulent Financial Reporting" *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Universitas Udayana (2018).

Lasmauli Noverita Simarmata. "Korupsi Sekarang dan Yang Akan Datang." *Jurnal Amanna Gappa*, Vol 11 No.2 Maret 2021.

Oheo K.Haris, Sabrina Hidayat, Honesto Ruddy Dasinglolo. "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Amanna Gappa*, Vol 27 No.1 Tahun 2019.

Ranti Tri Annisa dan Halmawati. "Pengaruh Elemen Fraud Diamond Theory Terhadap Financial Statement Fraud", *Jurnal Eksplorasi Akutansi* Vol.2, No,1, Seri C, Februari 2020

Syarifah Dewi Indawati S. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkaran Penipuan (Studi Putusan Nomor 24/Pid/2015/PT.Dps)," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Mei 2017.

Ulang Mangun Sosiawal. " Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Agustus 2017

Wicipto Setiadi. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 15 No.3 (November 2021).

Yasmirah Mandasari Saragih. " Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi." *Jurnal Al'Adi* (Januari 2017).

INTERNET

Susriyanto, Potensi Terjadinya Korupsi Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah. http://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama- Knowledge-Sharing-POTENSI-TERJADINYA-KORUPSI-DALAM-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA-1460023255.pdf (diakses tanggal 7 November 2022 18:19).

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Jambi, Putusan No.12/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jmb